



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**NOMOR : 420/41/ KB / 2019
NOMOR : 072/IT3/HK.01/2019**

TENTANG

**KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PERTANIAN,
PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, PEREKONOMIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-07-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI, SH, MM.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. Dr. ARIF SATRIA, SP, M. Si.** : Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2 Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  1

- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepahaman untuk menjalin kerja sama terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang pertanian, perindustrian, pariwisata, perekonomian dan lingkungan hidup sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor;

Selanjutnya, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bidang pertanian, perindustrian, pariwisata, perekonomian dan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  2

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Grobogan dan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pendidikan;
 - (2) Penelitian dan Pengembangan
 - (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (4) kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan di sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, perekonomian dan lingkungan hidup.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasakan kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerja samakan.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KOORDINATOR
Pasal 8

Dalam Kesepahaman Bersama ini PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
Telepon/fax : (0292) 421040 fax (0292) 421060.
Email : tusekdagrobogan@gmail.com
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111.

Dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
Telp/fax : 0251- 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680

Sebagai koordinator pelaksana kesepahaman ini dari masing-masing PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  4

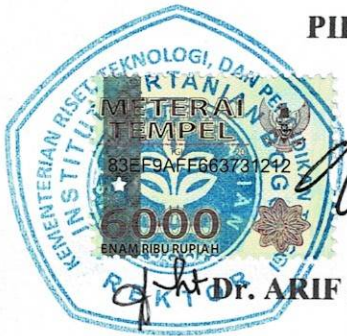
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DR. ARIF SATRIA, SP., M.Si.

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI, SH, MM.